



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Jepri Gunawan Bin Jakun;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 08 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl M Said gg Kita RT 29 Kel Lok Nahu Kec Sungai Pinang Kota Samaridan Atau Desa Bendang Raya RT 23 Kec Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Jepri Gunawan Bin Jakun ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Anak dipersidangan didampingi oleh SOLEMAN TEMA BILI,S.H sebagai Penasihat Hukumnya berdasarkan penunjukan Hakim dengan penetapan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trg tanggal 24 Oktober 2019 dan Petugas Bapas serta orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 26/Pid.Sus/Anak/2019/PN Trg tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus/Anak/2019/PN Trg tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 28 Oktober 2019 yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak JEPRI GUNAWAN Bin JAKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JEPRI GUNAWAN Bin JAKUN berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol. KT 4444 MJ warna hitam beserta STNK an. Suwito, SH dengan No. Rangka NHG00TTK317468, No Mesin : NFGE-1317369.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 No. Pol KT 6355 BZ warna biru silver beserta STNK an PEMPROP KALTIM KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan No Rangka MH31870016K160827 dan Nomor Mesin: 1S7-160949.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One KT 5633 BH warna hitam beserta kunci kontak .
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold;Agar Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain An. ARDA PASIANTO Bin JAKUN;
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Anak mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya dengan anak menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak JEPRI GUNAWAN Bin JAKUN bersama Saksi ARDA PASIANTO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Teluk Dalam RT.03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Kedua pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Bukit Raya RT.16 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tengarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak datang ke rumah Saksi ARDA PASIANTO dan menyampaikan jika Anak tidak punya uang, kemudian Saksi ARDA PASIANTO mengajak Anak jalan untuk mencari uang dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Force one KT 5633 BH warna hitam dan dalam perjalanan Saksi ARDA PASIANTO menyampaikan ke Anak jika akan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya, lalu sekitar pukul 01.00 wita Saksi ARDA PASIANTO dan Anak melintas di Jalan Tenggarong-samarinda tepatnya di Desa Teluk Dalam RT.03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam yang terparkir di teras depan rumah kemudian Saksi ARDA PASIANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng minus hingga sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan sedangkan Anak bertugas berjaga-jaga diatas sepeda Motor Yamaha Force one KT 5633 BH warna hitam yang dikendarainya. Lalu setelah berhasil mengambil 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam Saksi ARDA PASIANTO menyuruh anak untuk menyembunyikan sepeda Motor Yamaha Force one KT 5633 BH warna hitam milik anak dibelakang Gedung Putri Karang Melenu (PKM) selanjutnya Saksi ARDA PASIANTO bersama anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam melanjutkan perjalanan ke Jalur dua jalan poros Tenggarong-samarinda untuk mencari sepeda motor lagi dan sekitar pukul 03.00 wita sesampainya di Desa Bukit Raya RT.16 Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai KARTanegara Saksi ARDA PASIANTO dan Anak melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ terparkir di teras depan sebuah rumah kemudian Saksi ARDA PASIANTO turun dari sepeda motor yang dikendarai dan berjalan menuju sepeda motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ tersebut sedangkan Saksi ARDA PASIANTO tetap berada diatas motor sambil mengawasi situasi, lalu Saksi ARDA PASIANTO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng minus hingga sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan.

Bahwa akibat perbuatan anak bersama Saksi ARDA PASIANTO tersebut saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan Saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Saksi ARDA PASIANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ tersebut adalah akan dijual kembali untuk mendapatkan uang;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Samarinda sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut :

1.Saksi Agus Nugroho Bin Ahmad Saiku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan motor saksi diambil orang lain;
 - Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor milik saksi berupa 1 unit sepeda motor Honda Astrea Grand C100 KT 4444 MJ warna hitam beserta STNK An. SUWITO, SH terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 01.30 Wita di desa Teluk Dalam RT.03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya didepan teras rumah kontrakan Saksi;
 - Bahwa nama pelaku setelah tertangkap saksi baru mengetahui yaitu bernama JEFRI GUNAWAN dan ARDA PASIANTO;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena kejadian pada malam hari dimana saksi dan keluarga saksi sedang istirahat (Tidur), yang saksi ketahui dari penjelasan Sdr. JEFRI GUNAWAN bahwa Sdr. ARDA PASIANTO mengajak pergi dan setelah sampai didepan rumah kontrakan saksi selanjutnya pelaku an. ARDA PASIANTO mendekati motor saksi dan selanjutnya mengambil sepeda motor saksi dengan cara mencongkel pada bagian kunci kontak dengan obeng sehingga sepeda motor berhasil diambil dan dinyalakan mensinnya lalu setelah berhasil kemudian dibawa kabur pergi. Lalu saksi ketahui lagi dari penjelasan pelaku an. JEFRI GUNAWAN bahwa kedua pelaku setelah mengambil sepeda motor saksi kemudian mengambil sepeda motor lagi didesa Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar sehingga tertangkap petugas kepolisian namun salah satu pelaku an. ARDA PASIANTO berhasil kabur;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada kedua orang tersebut atau siapapun untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan belum dipindah tangankan oleh Anak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



2.Saksi Mokhamat Abdul Kholig Bin Tajap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan motor saksi diambil orang Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 03.00 wita didepan teras rumah saksi di Desa Bukit Raya RT.16 Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kukar;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX warna biru silver Nopol KT.6355 BZ atas nama Pemprov Kaltim Kelautan dan Perikanan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir diteras depan rumah dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut yaitu pelaku masuk kedalam teras rumah saksi pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita dan mengambil 1 unit sepeda motor merk yamaha MX warna silver biru Nopol KT 6355 BZ dengan merusak kunci kontak dan mendorong sepeda motor milik saksi kearah jalan poros kemudian membawanya;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada kedua orang tersebut atau siapapun lagi untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahuipelakunya namun setelah dikantor Polsek Tenggarong Seberang saksi mengetahui apabila pelaku berjumlah 2 orang dan salah satunya bernama JEFRI GUNAWAN dan satu orang lagi masih melarikan diri dan dalam pencarian Pihak Kepolisian lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Muhammad Saabiq Ridha Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 28 juli 2019 sekira pukul 01.30 wita di Desa Teluk Dalam Rt.03 Kec. Tengarong seberang Kab. Kukar dan pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita di desa Bukit Raya RT.16 Kec. Tenggarong seberang Kab. Kukar tepatnya di teras dipinggir jalan poros jalur 2 Tenggarong Samarinda;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 KT 4444 MJ warna hitam beserta STNK An. SUWITO, SH. milik Korban AGUS NUHROHO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX warna biru silver KT. 6355 BZ milik korban MOKHAMAT ABDUL KHOLIQ;

- Bahwa nama pelaku adalah JEPRI GUNAWAN yang berhasil diamankan dan satu lagi bernama ARDA PASIANTO saat itu berhasil melarikan diri;
 - Bahwa awal mula pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 pada saat melaksanakan patroli bersama Sdr HERMAN SUSANTO, pada saat melintas diareal dekat rumah sakit tepatnya dibelakang gedung PKM desa teluk dalam Kec. Tenggarong Seberang. Kab Kukar melihat 2 orang laki-laki sedang berdiri dan didekatnya diparkir 3 (tiga) unit motor dengan gerak-gerik mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian kami mendekati lokasi kedua orang tersebut namun tiba-tiba kedua orang tersebut lari namun salahsatunya berhasil kami amankan yakni yang bernama JEPRI GUNAWAN sedangkan satunya berhasil Melarikan diri atas nama ARDA PASIANTO;
 - Bahwa menurut hasil introgasi terhadap JEPRI GUNAWAN mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor bersama kakanya Sdr. ARDA PASIANTO di Desa Teluk Dalam tepatnya di RT 03 Kec Tenggarong Seberang, Kab Kukar berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 KT 4444 MJ warna hitam dan Desa Bukit Raya Rt. 16 Kec Tenggarong Seberang, tepatnya di teras dipinggir jalan raya poros jalur 2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX warna biru silver KT. 6355 BZ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Arda Pasianto Bin Jakun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Anak;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam KT 444 MJ pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 01.30 wita di Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar, tepatnya di teras rumah milik orang yang berada di samping pom bensin, dan juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru silver KT 6355 BZ pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita, di desa bukit raya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya diteras rumah orang yang berada dipinggir jalan jalur dua samarinda Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda gran warna hitam KT 4444 MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru silver KT 6355 BZ adalah saksi bersama dengan Sdr. JEPRI GUNAWAN;
- Bahwa Peran Saksi adalah yang punya ide melakukan pencurian dan yang mengambil sepeda motor menggunakan obeng jenis MIN warna merah putih, sedangkan Peran sdr. JEPRI GUNAWAN adalah bertugas mengawasi dan menunggu Saksi pada saat operasi dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. JEPRI GUNAWAN melakukan pencurian sepeda motor ketika itu adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One KT 5633 BH yang kami bawa dari rumah;
- Bahwa Saksi bersama sdr. JEPRI GUNAWAN mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) malam yaitu sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor dengan berbeda jam saja;
- Bahwa Adapun cara Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Pol. KT 4444 MJ warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 6355 BZ warna biru silver tersebut adalah dengan menggunakan obeng MIN warna merah putih, dimana obeng tersebut Saksi gunakan untuk menyalakan stop kontak sepeda motor (pengganti kunci kontak), obeng Saksi masukan di stop kontak dan setelah masuk Saksi putar ke kanan arah ON dan setelah berhasil lalu sepeda motor Saksi engkol/nyalakan, setelah sepeda motor menyala kemudian Saksi bawa pergi;
- Bahwa awal mulanya Sdr. JEPRI GUNAWAN datang kerumah saksi di jalan DI Panjaitan Gang IkhlasKec. Tenggarong, dari sana Sdr. JEPRI GUNAWAN cerita ke saksi tidak punya uang dan lalu saksi mengajak Sdr. JEPRI GUNAWAN Jalan untuk mencai uang dan pada saat dalam perjalanan saksi menyampaikan ke Sdr. JEPRI GUNAWAN bahwa akan mengambil (mencuri) sepeda motor, dan pada saat melintas di jalan tenggarong-samarinda tepatnya di Desa Teluk Dalam RT.03 Kec. Tenggarong Seberang ab. Kukar melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah warga selanjutnya saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Astrea No.pol KT 4444 MJ warna hitam dengan cara menyalakan menggunakan obeng jenis min yang saksi bawa dari rumah setelah berhasil kami mencari lagi di jalur 2 Jalan poros Tenggarong Samarinda tepatnya di desa Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya RT.16 Kec. Tenggarong Seberang kab. Kukar dan berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 6355 BZ warna Biru silver;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ tersebut adalah akan dijual kembali untuk mendapatkan uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang bahwa dipersidangan, Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan pencurian bersama Sdr. ARDA PASIANTO pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Teluk Dalam Rt. 03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di teras depan sebuah rumah dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Bukit Raya Rt. 16 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di teras depan rumah yang berada dipinggir jalan poros jalur 2 Tenggarong Samarinda;
- Bahwa Anak bersama Sdr. ARDA PASIANTO mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) malam yaitu sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor dengan berbeda jam saja;
- Bahwa Barang yang anak ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Pol. KT 4444 MJ warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 6355 BZ warna biru silver;
- Bahwa Adapun peran Anak yaitu menemani dan menunggu kakak anak Sdr.ARDA PASIANTO pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam KT 4444 MJ di Desa Teluk dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di teras rumah milik orang yang berada disamping pom bensin dan setelah kakak Anak Sdr.ARDA PASIANTO berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam KT 4444 MJ di Desa Teluk dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar kemudian Anak disuruh oleh Sdr. ARDA PASIANTO untuk menyembunyikan sepeda motor YAMAHA Force One KT 5633 BH milik Anak dibelakang Gedung PKM dan selanjutnya Anak ikut Sdr. ARDA PASIANTO berangkat ke jalur dua samarinda tenggarong dengan maksud mau mengambil sepeda motor lagi dan setelah Anak dan SDr. ARDA PASIANTO melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru ada didepan teras rumah orang yang berada dipinggir jalan kemudian ARDA PASIANTO turun



dan berjalan kaki menuju ke sepeda motor YAMAHA JUPITER MX untuk mencuri lagi sedangkan Anak disuruh menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga sedangkan Sdr. ARDA PASIANTO yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru silver;

- Bahwa berawal Anak diajak kakak Anak Sdr. ADA PASIANTO untuk mencari uang dan sekira pukul 01.00 wita Anak bersama kaka Anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Anak yaitu Yamaha Force One dan ketika itu Anak membonceng kakak Anak dan sesampai dijembatan desa teluk dalam dekat pom bensin ketika itu Anak disuruh berhenti oleh kakak Anak dan ketika itu Anak melihat kakak Anak lagi kencing sambil melihat lihat situasi dan kemudian Anak disuruh duduk diatas sepeda motor sambil mengawasin kakak Anak mengambil sepeda motor dan selanjutnya Anak melihat kakak Anak membawa obeng dan kemudian Anak melihat kakak Anak memasukan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor yang akan diambil dan setelah itu kemudian Anak melihat kakak Anak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam KT 4444 MJ di Desa Teluk dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar kemudian Anak disuruh oleh kakak Anak untuk menyembunyikan sepeda motor YAMAHA Force One KT 5633 BH milik Anak dibelakang Gedung PKM dan selanjutnya Anak ikut kakak Anak berangkat ke jalur dua samarinda tenggarong dengan maksud mau mengambil sepeda motor lagi dan setelah Anak dan kakak Anak melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru ada didepan teras rumah orang yang berada dipinggir jalan kemudian kakak Anak turun dan berjalan kaki menuju ke sepeda motor YAMAHA JUPITER MX untuk mencuri lagi sedangkan Anak disuruh oleh kakak Anak menunggu diatas sepeda motor sedangkan kakak Anak yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru silver dan tidak lama kemudian Anak melihat kakak Anak berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan setelah agak jauh baru kakak Anak menyalakan sedangkan Anak mengiringi dari belakang menuju ke tenggarong tetapi sekira pukul 04.30 wita Anak melihat ada beberapa orang warga dan petugas polisi memberhentikan Anak dan kakak Anak sehingga Anak langsung putar balik ke arah samarinda dan ketika itu Anak dan kakak Anak terpisah karena kakak Anak menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX didalam rumah kosong dekat rumah sakit dan Anak masih mencari kakak Anak tetapi tiba tiba Anak dikejar oleh petugas polisi dan Anak masuk ke gang kecil kemudian Anak menaruh sepeda motor Honda Grand KT 4444 MJ



didekat kantor desa teluk dalam kemudian Anak berlari keluar gang dan amu berlari ke gedung PKM dan saat itu dilihat oleh warga masyarakat dan say dikejar dan masuk gang kecil dan kemudian Anak terjun ke sungai Mahakam dan ahirnya Anak berhasil ditangkap polisi dan selanjutnya Anak menunjukan sepeda motor yang berhasil Anak ambil bersama kakak Anak tersebut tetapi kakak Anak ketika itu berhasil melarikan diri sehingga Anak beserta barang bukti Anak dibawa ke polsek tenggarong seberang untuk diproses secara hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Sdr. ARDA PASIANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna biru silver No. Polisi KT 6355 BZ tersebut adalah akan dijual kembali untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena Anak diamankan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol. KT 4444 MJ warna hitam beserta STNK an. Suwito, SH dengan No. Rangka NHG00TTK317468, No Mesin : NFGE-1317369.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 No. Pol KT 6355 BZ warna biru silver beserta STNK an PEMPROP KALTIM KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan No Rangka MH31870016K160827 dan Nomor Mesin: 1S7-160949.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One KT 5633 BH warna hitam beserta kunci kontak .
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Teluk Dalam Rt. 03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di teras depan sebuah rumah dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Bukit Raya Rt. 16 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di teras depan rumah yang berada dipinggir jalan poros jalur 2 Tenggarong Samarinda Anak dan saksi ARDA mengambil sepeda motor milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Sdr. ARDA PASIANTO mengambil sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) malam yaitu sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor dengan berbeda jam saja.
- Bahwa Barang yang anak ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Pol. KT 4444 MJ warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 6355 BZ warna biru silver.
- Bahwa Adapun peran Anak yaitu menemani dan menunggu kakak anak Sdr.ARDA PASIANTO pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam KT 4444 MJ di Desa Teluk dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di teras rumah milik orang yang berada disamping pom bensin dan setelah kakak Anak Sdr.ARDA PASIANTO berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam KT 4444 MJ di Desa Teluk dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar kemudian Anak disuruh oleh Sdr. ARDA PASIANTO untuk menyembunyikan sepeda motor YAMAHA Force One KT 5633 BH milik Anak dibelakang Gedung PKM
- Bahwa selanjutnya Anak ikut Sdr. ARDA PASIANTO berangkat ke jalur dua samarinda tenggarong dengan maksud mau mengambil sepeda motor lagi dan setelah Anak dan SDr. ARDA PASIANTO melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru ada didepan teras rumah orang yang berada dipinggir jalan kemudian ARDA PASIANTO turun dan berjalan kaki menuju ke sepeda motor YAMAHA JUPITER MX untuk mencuri lagi sedangkan Anak disuruh menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga sedangkan Sdr. ARDA PASIANTO yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru silver
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Sdr. ARDA PASIANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ tersebut adalah akan dijual kembali untuk mendapatkan uang
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena Anak diamankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, dikenal yang namanya Anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (vide pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Anak tersebut merupakan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa Anak Yang berkonflik dengan Hukum tersebut lahir 9 September 1999, sehingga pada saat melakukan tindak pidana tersebut anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim para anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa para anak mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi dengan adanya seorang Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu bernama Jepri Gunawan Bin Jakun;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang tersebut saja yang menjadi milik orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang tersebut adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan anak, serta petunjuk didapati fakta yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Desa Teluk Dalam RT.03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Anak mengambil sepeda motor milik saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU dan pada hari minggu tanggal 28 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Bukit Raya RT.16 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Anak mengambil sepeda motor milik saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal dari Anak datang ke rumah Saksi ARDA PASIANTO dan menyampaikan jika Anak tidak punya uang, kemudian Saksi ARDA PASIANTO mengajak Anak jalan untuk mencari uang dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Force one KT 5633 BH warna hitam dan dalam perjalanan Saksi ARDA PASIANTO menyampaikan ke Anak jika akan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya, lalu sekitar pukul 01.00 wita Saksi ARDA PASIANTO dan Anak melintas di Jalan Tenggarong-samarinda tepatnya di Desa Teluk Dalam RT.03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam yang terparkir di teras depan rumah kemudian Saksi ARDA PASIANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng minus hingga sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan sedangkan Anak bertugas berjaga-jaga diatas sepeda Motor Yamaha Force one KT 5633 BH warna hitam yang dikendarainya. Lalu setelah berhasil mengambil 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam Saksi ARDA PASIANTO menyuruh anak untuk menyembunyikan sepeda Motor Yamaha Force one KT 5633 BH warna hitam milik anak dibelakang Gedung Putri Karang Melenu (PKM) selanjutnya Saksi ARDA PASIANTO bersama anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No. Polisi KT 4444 MJ warna hitam melanjutkan perjalanan ke Jalur dua jalan poros Tenggarong-samarinda untuk mencari sepeda motor lagi dan sekitar pukul 03.00 wita sesampainya di Desa Bukit Raya RT.16 Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara Saksi ARDA PASIANTO dan Anak melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ terparkir di teras depan sebuah rumah kemudian Saksi ARDA PASIANTO turun dari sepeda motor yang dikendarai dan berjalan menuju sepeda motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ tersebut sedangkan Saksi ARDA PASIANTO tetap berada diatas motor sambil mengawasi situasi, lalu Saksi ARDA PASIANTO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna biru silver No.Polisi KT 6355 BZ tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah Obeng minus hingga sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak mengambil barang milik saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU dan milik saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP tersebut yang sebelumnya dalam penguasaan para saksi tersebut telah mewujudkan sebuah perpindahan suatu benda/barang secara nyata yang mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas barang-barang itu dari rumah para saksi selaku pemiliknya kedalam penguasaan anak dan saksi Arda sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam pasal ini berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sipelaku sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU dan milik saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP tersebut anak ambil dan akan dijual yang hasil penjualan tersebut dipergunakan bagi kepentingan pribadi Anak dan kakaknya yaitu saksi Arda. Bahwa anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU dan milik saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam yang artinya tempat tersebut dipergunakan untuk makan, tidur dan lain-lain sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan adalah tanah disekitar rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dipertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Desa Teluk Dalam RT.03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Anak mengambil sepeda motor milik saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU dan pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Bukit Raya RT.16 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Anak mengambil sepeda motor milik saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP;

Menimbang bahwa waktu mengambil tersebut matahari telah tenggelam dan belum terbit sehingga perbuatan Anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil tersebut sebelumnya disimpan di teras rumah para saksi, perbuatan Anak yang telah mengambil barang-barang dari dalam pekarangan rumah para saksi tersebut tentulah tidak dikehendaki karena akibat perbuatan Anak tersebut para saksi mengalami kerugian materi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini, perbuatan Anak harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan mereka harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” yang dilakukan dengan cara bekerjasama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dipertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti bahwa anak telah mengambil barang-barang milik saksi AGUS dan saksi ABDUL KHOLIQ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara bekerja sama dengan membagi peran masing-masing yaitu saksi ARDA yang merusak kunci dan menyalakan sepeda motor yang diambil sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar;



Menimbang bahwa dari rangkaian tindakan itu diperoleh suatu gambaran adanya kerjasama (Samenwerking) dalam bentuk perbuatan fisik yang disadari Anak dan saksi ARDA untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya dan juga telah terbukti bahwa anak dan kakaknya yaitu saksi ARDA telah mengambil Sepeda motor milik saksi AGUS dan saksi AHMAD KHOLIQ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan saksi ARDA;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 7. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Pidana tidak memberikan suatu pengertian tegas tentang suatu perbuatan berlanjut / *Voortgezette Handeling*, di dalam Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / *Memorie van Toelichting* pembuat undang-undang hanya menyatakan bahwa "Berbagai Perilaku itu haruslah merupakan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis." Penegasan sejenis tersebut menurut Prof. POMPE yang dimaksud dengan perbuatan sejenis adalah apabila tindakan-tindakan yang dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama."

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan berlanjut apabila dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan-perbuatan lain yang sejenis yang menimbulkan atau mengakibatkan suatu tindak pidana yang sama serta adanya kelanjutan / *kontinuitas* dalam waktu yang relatif singkat dalam rangkaian perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diterungkap dipersidangan dan telah terbukti bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Desa Teluk Dalam RT.03 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Anak mengambil sepeda motor milik saksi AGUS NUGROHO Bin AHMAD SAIKU dan pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Bukit Raya RT.16 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Anak mengambil sepeda motor milik saksi MOKHAMAT ABDUL KHOLIG Bin TAJAP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak telah dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut karena dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu yang berdekatan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka Anak haruslah dijatuhi sangsi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anak, dari Orang Tua Anak termasuk juga Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaraan pembalasan;

Menimbang bahwa, Orang Tua Anak menyatakan masih sanggup mendidik Anak dan mohon hukuman Anak diringankan agar Anak dapat kembali bersekolah;

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak perlu dipertimbangkan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap Anak, sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajak oleh saksi Arda yang merupakan kakak kandungnya;
- Bahwa peran Anak dalam tindak pidana pencurian tersebut hanya mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi Arda mengambil sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut belum sempat dipindah tangankan oleh Anak;
- Bahwa Anak masih bersekolah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan saran dan Pendapat orang tua Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak serta fakta-fakta dipersidangan, perbuatan Anak sudah merupakan perbuatan pidana (Crime act) bukan lagi sebatas kenakalan pada anak maka dengan demikian Hakim berpendapat hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan kepada Anak adalah pidana pokok berupa pelatihan kerja bagi Anak dan hukuman yang dijatuhkan kepada anak tersebut semata-mata bukanlah suatu upaya balas dendam kepada anak melainkan sebagai pembelajaran kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, namun karena Anak dijatuhi pidana berupa Pelatihan Kerja dan tidak ditempatkan di dalam Penjara/LPKA maka Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- Anak masih bersekolah;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Jepri Gunawan Bin Jakun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol. KT 4444 MJ warna hitam beserta STNK an. Suwito, SH dengan No. Rangka NHG00TTK317468, No Mesin : NFGE-1317369.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 No. Pol KT 6355 BZ warna biru silver beserta STNK an PEMPROP KALTIM KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan No Rangka MH31870016K160827 dan Nomor Mesin: 1S7-160949.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One KT 5633 BH warna hitam beserta kunci kontak .
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain An. ARDA PASIANTO Bin JAKUN;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Maulana Abdillah, SH.M.H selaku Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2019., dan dibantu oleh Roulina Sidebang.S,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Eko Purwantono, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pekerja Sosial dan Orang tuanya;

Panitera Pengganti

Hakim

Roulina Sidebang.S.H

Maulana Abdillah, S.H.M.H.